

## UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

-

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas

Semoi II

## Pelayanan Farmasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Resep Obat dari Poli/UGD
2. kwitansi Retribusi dari ruang Poli/UGD ( bagi pasien non Jaminan Kesehatan )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang langsung mengambil nomor antrian yang telah disediakan di ruang apotik
2. Menunggu di ruang tunggu sampai nomor antrian dipanggil
3. Mendapat terapi sesuai resep obat dan petunjuk pemakaian

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018

### Produk Pelayanan

1. Obat sesuai resep ( tablet, Syrup, Zalf, Puyer, Bedak, Cream )

### Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886